



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY Bin M JAMIN;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/25 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-
Wua, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/62/VI/RES4.2./2024/Resnarkoba tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Darmawan, SH.,MH.,CIL.,CLA.,CRA, Pitra Masalisi, S.H., Darwis, S.H., Taufik, S.H., Wendy Saputra Sari, S.H., M.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBJH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Mayjen S Parman Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/Pid/SKK/LBH-HAMI/SULTRA/IX/2024 tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) sachet plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram, (berat netto seluruhnya 2,1933 (dua koma seratus Sembilan puluh tiga gram)
 - 16 (enam belas) potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok scorpion warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan sim card 082280819639.
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-102/Enz.2/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN (selanjutnya disingkat menjadi Terdakwa)**, Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Perumahan Citra Land Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIAN (DPO) dengan berkata “kamu dimana”, lalu Terdakwa menjawab “saya dirumah” dan Sdr. RIAN (DPO) berkata “bisa kamu bantu saya”, kemudian Terdakwa menjawab “bantu” dan Sdr. RIAN (DPO) berkata “ambilkan barangku baru kamu serahkan lagi sama orang”, setelah itu Terdakwa menjawab “sabu”. Setelah beberapa lama Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RIAN (DPO), Terdakwa sepakat dengan Sdr. RIAN (DPO) untuk mengambil sabu dengan imbalan Terdakwa menerima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdr. RIAN (DPO), selain itu Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis milik Sdr. RIAN (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIAN (DPO) dengan berkata “ko mengarahmi ke andounohu depan Citra Land bahan ada disamping tiang Listrik dalam pembungkus rokok scorpion warna hitam, 17 paket semua itu dalam potongan pipet, ambilmi 1 paket untuk pake-pakemu, kalau kamu sudah ambil baru telpon lagi saya”, lalu Terdakwa menuju ke Andounohu depan Citra Land sesuai dengan Sdr. RIAN (DPO), sesampainya Terdakwa didepan Citra Land, Terdakwa langsung menuju salah satu tiang listrik dan mengambil paket shabu yang ada dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa menghitung paket shabu yang ada didalam pembungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) paket masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik, lalu Terdakwa mengambil 1 paket untuk Terdakwa konsumsi. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa pergi ke rumah saudara orangtua Terdakwa dengan membawa keseluruhan paket shabu
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saudara orangtua Terdakwa, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar sepupu Terdakwa, lalu menyimpan shabu yang Terdakwa bawa didalam laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk-duduk didepan rumah Saudara orangtua Terdakwa sambil menunggu arahan dari Sdr. RIAN (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.20 WITA, pada saat Terdakwa duduk didepan rumah, lalu datang Saksi I GEDE ADISTRAYANA, Saksi JUNAEDI serta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kendari dan melakukan penggeledahan badan dan langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transaksi narkoba jenis shabu. setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui ada shabu yang Terdakwa simpan didalam rumah saudara orangtua Terdakwa yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat penangkapan, sehingga Saksi I GEDE ADISTRAYANA, Saksi JUNAEDI serta tim menuju rumah saudara orangtua Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya didalam kamar dan ditemukan barang bukti dalam laci lemari pakaian berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok scorpion yang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik bening diduga berisikan narkoba Jenis shabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik warna kuning,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dari mana kami dapat ini barang” lalu Terdakwa jawab “sama RIAN pak”, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kendari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3044/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 16 (enam belas) sachet plastic berisikan kristal bening **dengan berat netto seluruhnya 2,1933 gram.** (diberi nomor barang bukti 7025/2024/NNF)
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine. (diberi nomor barang bukti 7026/2024/NNF)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN.

C. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan IK 7.2/01/NNF dan IK 7.2/04/NNF sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 7025/2024/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 7026/2024/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratois kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 7025/2024/NNF dan 7026/2024/NNF. Tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**
 2. **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga ahli medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau



wewenang untuk menerima narkotika Golongan I dari orang lain sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I, pekerjaan terdakwa hanyalah seorang Wiraswasta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN (selanjutnya disingkat menjadi Terdakwa)**, Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah jalan Anawai Lrg. Monapa Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIAN (DPO) dengan berkata "kamu dimana", lalu Terdakwa menjawab "saya dirumah" dan Sdr. RIAN (DPO) berkata "bisa kamu bantu saya", kemudian Terdakwa menjawab "bantu" dan Sdr. RIAN (DPO) berkata "ambilkan barangku baru kamu serahkan lagi sama orang", setelah itu Terdakwa menjawab "sabu". Setelah beberapa lama Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RIAN (DPO), Terdakwa sepakat dengan Sdr. RIAN (DPO) untuk mengambil shabu dengan imbalan Terdakwa menerima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdr. RIAN (DPO), selain itu Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi shabu secara gratis milik Sdr. RIAN (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIAN (DPO) dengan berkata "ko mengarahmi ke andounohu depan Citra Land bahan ada disamping tiang Listrik dalam pembungkus rokok scorpion warna hitam, 17 paket semua itu dalam potongan pipet, ambilmi 1 paket untuk pake-pakemu, kalau kamu sudah ambil baru telpon lagi saya", lalu Terdakwa menuju ke Andounohu depan Citra Land sesuai dengan Sdr. RIAN (DPO), sesampainya Terdakwa didepan Citra Land, Terdakwa langsung menuju salah satu tiang Listrik dan mengambil paket shabu



yang ada dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung paket shabu yang ada didalam pembungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) paket masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik, lalu Terdakwa mengambil 1 paket untuk Terdakwa konsumsi. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa pergi ke rumah saudara orangtua Terdakwa dengan membawa keseluruhan paket shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saudara orangtua Terdakwa, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar sepupu Terdakwa, lalu menyimpan shabu yang Terdakwa bawa didalam laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk-duduk didepan rumah Saudara orangtua Terdakwa sambil menunggu arahan dari Sdr. RIAN (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.20 WITA, pada saat Terdakwa duduk didepan rumah, lalu datang Saksi I GEDE ADISTRAYANA, Saksi JUNAEDI serta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kendari dan melakukan pengeledahan badan dan langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transaksi narkoba jenis shabu. setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui ada shabu yang Terdakwa simpan didalam rumah saudara orangtua Terdakwa yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat penangkapan, sehingga Saksi I GEDE ADISTRAYANA, Saksi JUNAEDI serta tim menuju rumah saudara orangtua Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan didalam rumah tepatnya didalam kamar dan ditemukan barang bukti dalam laci lemari pakaian berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok scorpion yang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik bening diduga berisikan narkoba Jenis shabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik warna kuning, kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "dari mana kami dapat ini barang" lalu Terdakwa jawab "sama RIAN pak", setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kendari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3044/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 oleh Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 16 (enam belas) sachet plastic berisikan kristal bening **dengan berat netto seluruhnya 2,1933 gram**. (diberi nomor barang bukti 7025/2024/NNF)
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine. (diberi nomor barang bukti 7026/2024/NNF)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN.

C. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan IK 7.2/01/NNF dan IK 7.2/04/NNF sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 7025/2024/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 7026/2024/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratois kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 7025/2024/NNF dan 7026/2024/NNF. Tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
 2. **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga ahli medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menerima narkotika Golongan I dari orang lain sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I, pekerjaan terdakwa hanyalah seorang Wiraswasta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan atas Tindak Pidana peredaran gelap dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di depan rumah Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ada sabu yang disimpan di rumah tante Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat penangkapan sehingga saat itu Saksi bersama tim langsung menuju ke rumah tante Terdakwa untuk selanjutnya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah, tepatnya di dalam kamar dan saat itu ditemukan barang bukti dalam laci lemari pakaian berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion yang berisikan 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, bahwa 16 (enam belas) *sachet* plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, yang ditemukan oleh Saksi bersama tim, merupakan barang milik saudara RIAN yang dititipkan kepada terdakwa dengan cara ditempel atau dibuangkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saudara RIAN adalah untuk diserahkan kembali kepada seseorang sesuai dengan arahan dari saudara RIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polresta Kendari terkait dengan jaringan peredaran gelap Narkotika di Kota Kendari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, diduga sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim menindaklanjutinya. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat di Jalan Anawai, Luar. Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah. Setelah dilakukan pengeledahan badan, Saksi mengamankan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang diduga digunakan sebagai sarana untuk transaksi narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ada sabu yang disimpan di rumah tante Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lokasi penangkapan. Saksi bersama tim langsung menuju ke rumah tersebut dan melakukan pengeledahan di dalam rumah, tepatnya di dalam kamar. Pada saat itu, ditemukan barang bukti dalam laci lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus rokok Scorpion yang berisi 16 (enam belas) *sachet* plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram, yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning. Kemudian, rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Dengan siapa kamu dapat bahan ini?" dan dijawab oleh Terdakwa, 'Dari RIAN, Pak.' Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Kendari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi bersama tim pada saat penangkapan dan pengeledahan, tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi temukan bersama tim pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter, dan digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk diedarkan di Kota Kendari;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa berupa 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan *sim card* 082280819639 yang diperlihatkan oleh pemeriksa karena barang bukti itulah yang Saksi temukan bersama tim ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di dalam rumah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di depan rumah Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. I MADE ADISTRAYANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat di depan rumah Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa adapun tindakan Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah langsung dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa saat itu, Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ada sabu yang disimpan di rumah tante Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat penangkapan sehingga saat itu Saksi bersama tim langsung menuju ke rumah tante Terdakwa untuk selanjutnya langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah, tepatnya di dalam kamar,



dan saat itu ditemukan barang bukti dalam laci lemari pakaian berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion yang berisikan 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan bahwa 16 (enam belas) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis saabu yang Saksi temukan bersama tim adalah barang milik saudara RIAN yang ditipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel atau dibuangkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari dari saudara RIAN adalah untuk diserahkan kembali sabu tersebut kepada seseorang sesuai arahan dari saudara RIAN;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi (TO) Satresnarkoba Polresta Kendari sehubungan dengan jaringan peredaran gelap Narkotika di Kota Kendari;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari diduga sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut Saksi bersama tim menindaklanjutinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan badan dan langsung mengamankan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ada sabu yang disimpan dirumah tante Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat penangkapan sehingga saat itu Saksi bersama tim langsung menuju ke rumah tersebut untuk selanjutnya langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar dan saat itu ditemukan barang bukti dalam laci lemari pakaian berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion yang



berisikan 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "sama siapa kamu dapat ini bahan" dan dijawab oleh Terdakwa "dari RIAN pak". Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Kendari guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang Saksi temukan bersama tim pada saat penangkapan dan pengeledahan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi temukan bersama tim pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter, dan digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk diedarkan di Kota Kendari;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa berupa 16 (enam belas) *sachet* plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan *sim card* 082280819639 yang diperlihatkan oleh pemeriksa karena barang bukti itulah yang Saksi temukan bersama tim ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di dalam rumah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di depan rumah Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 3044/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1933 gram milik Terdakwa RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN Positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, serta bermufakat melakukan tindak pidana narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Kendari karena diduga melakukan peredaran gelap dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.20 WITA bertempat di Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, tepatnya di depan rumah;
- Bahwa adapun tindakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Kendari ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu adalah langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa. Selanjutnya, Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa ada sabu yang Terdakwa simpan di rumah saudara orang tua Terdakwa dan tidak jauh tempat Terdakwa ditangkap sehingga saat itu Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah saudara orang tua Terdakwa untuk selanjutnya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah, tepatnya di dalam kamar dan saat itu ditemukan barang bukti di dalam laci lemari pakaian berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion yang berisikan 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah tante Terdakwa adalah barang milik saudara RIAN yang diserahkan/dititip kepada Terdakwa dengan cara dibuangkan/ditempel di suatu tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu dari saudara RIAN yang dititipkan kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan Perumahan Citra Land Kota Kendari dengan cara dibuangkan atau sistem tempel tepatnya di samping tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara RIAN namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari saudara RIAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari saudara RIAN saat itu adalah untuk diserahkan kembali kepada teman saudara RIAN yang Terdakwa tidak kenal, dimana dalam hal ini Terdakwa hanya menerima arahan dari saudara RIAN kepada siapa sabu tersebut Terdakwa serahkan;
- Bahwa sabu yang Terdakwa terima dari saudara RIAN belum sempat Terdakwa serahkan kepada teman saudara RIAN karena sudah duluan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan, dimana RIAN menjanjikan akan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada teman saudara RIAN, selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sebagian sabu secara gratis milik RIAN yang Terdakwa terima tanpa harus membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2024, dimana Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sabu dimasukkan kedalam *pyrex* lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung ke *bong*. Setelah itu *pyrex* dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam *bong*

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologi saat menerima sabu dari saudara RIAN hingga ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Kendari yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara RIAN melalui *handphone* milik Terdakwa sambil berkata "kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "saya di rumah" lalu saudara RIAN berkata "bisa kamu bantu saya?", lalu Terdakwa jawab "bantu" selanjutnya RIAN berkata "ambilkan barangku baru kamu serahkan lagi sama orang" lalu Terdakwa tanya lagi "barang apa itu " kemudian dijawab " sabu", lalu Terdakwa berkata kepada RIAN "tidak berani saya, saya takut", kemudian berkata lagi "kali ini saja saya minta tolong". Setelah beberapa lama berkomunikasi, Terdakwa sepakat dengan RIAN untuk mengambil paket sabunya tersebut dengan perjanjian RIAN akan memberikan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan kembali kepada teman dari saudara RIAN, selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sebagian sabu secara gratis milik RIAN yang Terdakwa terima tanpa harus membeli lagi. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh RIAN sambil berkata kepada Terdakwa "ko mengarahmi Keandounohu depan citra Land bahan ada disamping tiang listrik dalam pembungkus rokok Scorpion warna hitam, 17 paket semua itu dalam potongan pipet, ambilmi 1 paket untuk pake-pakemu, kalau kamu sudah ambil baru telpon lagi saya" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke Andounohu tepatnya di depan perumahan Citra Land Kendari sesuai arahan dari saudara RIAN sebelumnya. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke salah satu tiang listrik dan langsung mengambil paket sabu yang ada dalam pembungkus rokok tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung menghitung paket sabu tersebut yang ada di dalam pembungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik, kemudian 1 (satu) paket sabu Terdakwa ambil untuk bagian Terdakwa. Kemudian Terdakwa konsumsi sabu tersebut sampai habis. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa pergi ke rumah saudara orang tua Terdakwa yang tidak jauh



jaraknya dari rumah Terdakwa sambil membawa sabu tersebut. Kemudian setelah tiba di rumah saudara orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar sepupu Terdakwa kemudian menyimpan sabu tersebut di dalam laci lemari pakaian. Selanjutnya, Terdakwa keluar lagi dari rumah saudara orang tua Terdakwa kemudian duduk di depan rumah keluarga Terdakwa yang lain sambil menunggu arahan dari RIAN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.20 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah, beberapa Petugas Satresnarkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa saat itu, Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan *sim card* 082280819639 milik Terdakwa. Selanjutnya, Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa ada sabu yang Terdakwa simpan di rumah saudara orang tua Terdakwa dan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap sehingga saat itu Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah saudara orang tua Terdakwa untuk selanjutnya langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar, dan saat itu ditemukan barang bukti dalam laci lemari pakaian berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion yang berisikan 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning. Kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dari mana kamu dapat ini barang?” lalu Terdakwa jawab “ sama RIAN, pak”. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawah ke Kantor Satresnarkoba Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari saudara RIAN saat itu tanpa izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia ataupun resep dari dokter;
- Bahwa paket sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa saat tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Resep dari dokter, Terdakwa gunakan bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Resep dari Dokter dan bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan hukuman penjara maupun denda;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan *sim card* 082280819639 yang diperlihatkan oleh pemeriksa karena barang bukti itulah yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram;
- 16 (enam belas) potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan *sim card* 082280819639;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 WITA di depan rumah Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, diamankan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ada sabu yang disimpan di rumah tante Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat penangkapan sehingga saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari langsung menuju ke rumah tante Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya yang mana di dalam kamar, tepatnya di dalam laci lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Scorpion yang berisikan 16 (enam belas) *sachet* plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, 16 (enam belas) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah barang milik saudara RIAN yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel atau dibuangkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara RIAN dengan berkata "kamu dimana", lalu Terdakwa menjawab "saya dirumah" dan Saudara RIAN berkata "bisa kamu bantu saya", kemudian Terdakwa menjawab "bantu" dan Saudara RIAN berkata "ambilkan barangku baru kamu serahkan lagi sama orang", setelah itu Terdakwa menjawab "sabu". Setelah beberapa lama Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara RIAN, Terdakwa sepakat dengan Saudara RIAN untuk mengambil sabu dengan imbalan Terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada teman dari Saudara RIAN, selain itu Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis milik Saudara RIAN;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara RIAN dengan berkata “ko mengarahmi ke andounohu depan Citra Land bahan ada disamping tiang Listrik dalam pembungkus rokok scorpion warna hitam, 17 paket semua itu dalam potongan pipet, ambilmi 1 paket untuk pakepakemu, kalau kamu sudah ambil baru telpon lagi saya”, lalu Terdakwa menuju ke Andounohu depan Citra Land sesuai dengan arahan Saudara RIAN, sesampainya Terdakwa didepan Citra Land, Terdakwa langsung menuju salah satu tiang listrik dan mengambil paket sabu yang ada dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung paket saabu yang ada di dalam pembungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) paket masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik, lalu Terdakwa mengambil 1 paket untuk Terdakwa konsumsi. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa pergi ke rumah saudara orang tua Terdakwa dengan membawa keseluruhan paket sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saudara orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar sepupu Terdakwa, lalu menyimpan sabu yang Terdakwa bawa di dalam laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk-duduk didepan rumah Saudara orangtua Terdakwa sambil menunggu arahan dari Saudara RIAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saudara RIAN adalah untuk diserahkan kembali sabu tersebut kepada seseorang sesuai dengan arahan dari saudara RIAN;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi (TO) Satresnarkoba Polresta Kendari sehubungan dengan jaringan peredaran gelap Narkotika di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter dan digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk diedarkan di Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 3044/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) *sachet* plastik berisikan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1933 gram milik Terdakwa Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah dan *urine* milik Terdakwa RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN Positif (Metamfetamina);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik, dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan terkait ketidak mampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama **RIFKY**



MEYLANSYAH Alias RIFKY Bin M JAMIN lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan, Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, dibuktikan dengan lancar dan jelasnya Terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa elemen unsur, yang mana penulisannya menggunakan tanda baca koma, sehingga berarti bahwa terdapat kebebasan dalam memilih unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun untuk memudahkan pembuktian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yang bersifat alternatif yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang bahwa "*menawarkan untuk dijual*" terdiri dari kata "*menawarkan*" yang berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dalam hal ini "*untuk dijual*". "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. "*Menerima*" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. "*Menjadi Perantara dalam jual beli*" berarti sebagai penghubung



antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun untuk klasifikasi golongan narkotika itu sendiri terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan selanjutnya akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut dalam pertimbangan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.20 WITA di depan rumah Jalan Anawai, Lorong Monapa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, diamankan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ada sabu yang disimpan di rumah tante Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat penangkapan sehingga saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari langsung menuju ke rumah tante Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya yang mana di dalam kamar, tepatnya di dalam laci lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok scorpion yang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah barang milik saudara RIAN yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel atau dibuangkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara RIAN dengan berkata "kamu dimana", lalu Terdakwa menjawab "saya dirumah" dan Saudara RIAN berkata "bisa kamu bantu saya", kemudian Terdakwa menjawab "bantu" dan Saudara RIAN berkata "ambilkan barangku baru kamu serahkan lagi sama orang", setelah itu Terdakwa menjawab "sabu". Setelah beberapa lama Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara RIAN, Terdakwa sepakat dengan Saudara RIAN untuk mengambil sabu dengan imbalan Terdakwa menerima Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada teman dari Saudara RIAN, selain itu Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi shabu secara gratis milik Saudara RIAN;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara RIAN dengan berkata "ko mengarahmi ke andounohu depan Citra Land bahan ada disamping tiang Listrik dalam pembungkus rokok scorpion warna hitam, 17 paket semua itu dalam potongan pipet, ambilmi 1 paket untuk pakepakemu, kalau kamu sudah ambil baru telpon lagi saya", lalu Terdakwa menuju ke Andounohu depan Citra Land sesuai dengan arahan Saudara RIAN, sesampainya Terdakwa didepan Citra Land, Terdakwa langsung menuju salah satu tiang listrik dan mengambil paket sabu yang ada dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung paket saabu yang ada di dalam pembungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) paket masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik, lalu Terdakwa mengambil 1 paket untuk Terdakwa konsumsi. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa pergi ke rumah saudara orang tua Terdakwa dengan membawa keseluruhan paket sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saudara orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar sepupu Terdakwa, lalu menyimpan sabu yang Terdakwa bawa di dalam laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk-duduk didepan rumah Saudara orangtua Terdakwa sambil menunggu arahan dari Saudara RIAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saudara RIAN adalah untuk diserahkan kembali sabu tersebut kepada seseorang sesuai dengan arahan dari saudara RIAN;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi (TO) Satresnarkoba Polresta Kendari sehubungan dengan jaringan peredaran gelap Narkotika di Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 3044/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1933 gram milik Terdakwa Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah dan urine milik Terdakwa RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY bin M. JAMIN Positif (Metamfetamina);

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian "*menjadi perantara dalam jual beli*" sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 3044/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1933 gram milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina ((+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Adapun pada ayat (2) disebutkan bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Ayat (3) menyebutkan bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan selanjutnya akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut dalam pertimbangan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ada sabu yang disimpan di rumah tante Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat penangkapan sehingga saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari langsung menuju ke rumah tante Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya yang mana di dalam kamar, tepatnya di dalam laci lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok scorpion yang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram yang masing-masing terbungkus potongan sedotan plastik berwarna kuning;
- Bahwa 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah barang milik saudara RIAN yang titipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel atau dibuangkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saudara RIAN adalah untuk diserahkan kembali sabu tersebut kepada seseorang sesuai dengan arahan dari saudara RIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter dan digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk diedarkan di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga ahli medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menerima Narkotika Golongan I dari orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 3044/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1933 gram milik Terdakwa Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah dan urine milik Terdakwa RIFKY MEYLANSYAH alias RIFKY bin M JAMIN Positif (Metamfetamina);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, selain itu Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter dan adapun penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk diedarkan di Kota Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *jo.* Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf A (Rumusan Hukum Kamar Pidana) angka 1 (Narkotika) halaman 1 (satu), disebutkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidiar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan didakwakannya pasal-pasal tersebut di atas dan dengan telah terbuktinya dakwaan primair secara sah dan meyakinkan, maka permohonan Terdakwa dalam nota pembelaannya untuk dinyatakan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *Juncto* Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,1933 gram, 16 (enam belas) potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah pembungkus rokok scorpion warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna Biru dengan *sim card* 082280819639 milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKY MEYLANSYAH Alias RIFKY Bin M JAMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening
 - 16 (enam belas) potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok scorpion warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan *sim card* 082280819639;
Dirampas untuk negara.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 oleh kami, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, S.H.